



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN CIKEUSAL

Jln. Cikeusal - Panosogan Km. 1 Cikeusal 42175

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN USIA DINI

Nomor : 421.2/Kep.25 - Kesos/IX/ 2016

Diberikan Kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga : **KB " AL - MU'AWANAH "**
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
Alamat : Kp.Cimaung Jalan RT.009 RW.005
Desa Sukaraja
Kecamatan Cikeusal
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
Akta Nota IDING SUPANDI, SH, M.Kn
Nomor.18 , Tanggal 31 Januari 2019
Tahapan : Rintisan (Permintaan)
Pimpinan : **NURJANAH**

Dengan memperhatikan Syarat yang ditetapkan dalam keputusan tersebut diatas berlaku mulai tanggal 25 Septemeber 2019 sampai dengan 25 September 2021.



Cikeusal, 25 September 2019

CAMAT CIKEUSAL

IMAN SAIMAN, S.Sos, M.Si
NIP.19720623 199202 1002

PENDIRIAN YAYASAN

DAARUL MUAWANAH SUKARAJA

Nomor : 18.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 31-01-2019 (tigapuluh satu Januari duaribu sembilanbelas). -----

- Pukul 16.30 (enambelas lewat tigapuluh menit ----- Waktu Indonesia Barat). -----

- Menghadap dihadapan saya, **IDING SUPANDI, Sarjana ----- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten ----- Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir ----- akta ini : -----**

-**Tuan AGUS SUPRIATNA, Sarjana Pendidikan, lahir di ----- Serang, tanggal 17-08-1973 (tujuhbelas Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten ----- Serang, Kampung Cimaung Kulon, Rukun Tetangga 009, ----- Rukun Warga 005, Desa Sukaraja, Kecamatan Cikeusal, --- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3604231708740003.**

-Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

-Penghadap dengan ini menerangkan lebih dahulu : -----

a. Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan -----

mereka berupa uang tunai sebagai kekayaan awal -----

Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini; dan ---

b. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan --

perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin --

dari pihak yang berwenang para penghadap sepakat ----



dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan ---
memakai Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama : -----
YAYASAN DAARUL MUAWANAH SUKARAJA -----
untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disingkat ---
dengan Yayasan, berkedudukan dan berkantor -----
pusat di Kabupaten Serang. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan
ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah
Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan -----
Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

MAKSUD DAN TUJUAN -----

Pasal 2. -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang Sosial, ---
Keagamaan dan Kemanusiaan. -----

KEGIATAN -----

Pasal 3. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, Yayasan -----
menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Di bidang Sosial: -----
a. Lembaga pendidikan baik formal dan non formal ---
dengan mendirikan sekolah umum mulai dari -----
tingkat kelompok bermain, PAUD (Pendidikan Anak -
Usia Dini) sampai dengan SMA (Sekolah Menengah --
Atas) atau Aliyah hingga perguruan tinggi, serta

menyelenggarakan seminar-seminar, kursus-kursus -
dan sanggar. -----

b. Panti asuhan, panti jompo dan panti wreda. -----
c. Melakukan rehabilitasi mental kepada para -----
pecandu narkoba, -----
d. Rumah Sakit, Poliklinik dan laboratorium. -----
e. Pembinaan olahraga. -----

2. Di bidang Kemanusiaan : -----

a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. -----
b. Memberi bantuan kepada dampak krisis sosial -----
lainnya. -----
c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin
dan gelandangan. -----
d. Menyelenggarakan persiapan dan perlengkapan -----
pemakaman menurut ajaran agama Islam seperti ---
menyediakan keranda, mobil jenazah dan ambulan. --
e. Memberikan perlindungan konsumen. -----
f. Melestarikan lingkungan hidup. -----

3. Dibidang Keagamaan : -----

a. Mendirikan sarana ibadah (Masjid). -----
b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah. -
c. Menyelenggarakan kegiatan belajar baca tulis ----
Al-Quran untuk remaja dan pemuda. -----
d. Menyelenggarakan Dzikir bersama. -----
e. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan --
sedekah. -----
f. Meningkatkan pemahaman keagamaan. -----

g. Melaksanakan syiar keagamaan.

h. Studi banding keagamaan.

JANGKA WAKTU

Pasal 4.

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan telah dimulai sejak penandatanganan akta ini.

KEKAYAAN

Pasal 5.

1. Kekayaan awal Yayasan ini berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan menjadi kekayaan awal Yayasannya itu dalam bentuk uang tunai berjumlah Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - b. wakaf;
 - c. hibah;
 - d. hibah wasiat; dan
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Anggaran Dasar ini.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

a. Pembina;

b. Pengurus;

c. Pengawas.

P E M B I N A

Pasal 7.

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh Yayasan.
6. Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan

akta ini.

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris, di Kabupaten Tangerang.



(IDING SUPANDI, SH., M.Kn.)